



KEPALA DESA SIDOMULYO
KECAMATAN PAGERBARANG KABUPATEN TEGAL

PERATURAN DESA SIDOMULYO
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOMULYO
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SIDOMULYO

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang

- Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 6);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 17)
 22. Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 52); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 8);
 23. Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 75);
 24. Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017 Nomor 23);
 25. Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 24);
 26. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2018 tentang Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 80);
 27. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 1);
 28. Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 23);

29. Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 12);
30. Peraturan Bupati Tegal Nomor 54 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 54);
31. Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2020 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 71);
32. Peraturan Bupati Tegal Nomor 78 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 78);
33. Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 82);
34. Peraturan Bupati Tegal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan Serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 2);
35. Peraturan Bupati Tegal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pelaksanaan dan Penetapan Lokasi Serta Besaran Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 3);
36. Peraturan Desa Sidomulyo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di desa Sidomulyo (Lembaran Desa Sidomulyo Tahun 2019 Nomor 2).
37. Peraturan Desa Sidomulyo Nomor 13 Tahun 2019 tentang BUMDES (Lembaran Desa Sidomulyo Tahun 2019 Nomer 13).
38. Peraturan Desa Sidomulyo Nomor 1 Tahun 2020. tentang Perubahan atas Perdes Nomer 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sidomulyo Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal (Lembaran Desa Sidomulyo Tahun 2020 Nomor 1);
39. Peraturan Desa Sidomulyo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pilkades Tahun 2026 Desa Sidomulyo (Lembaran Desa Sidomulyo Tahun 2020 Nomor 8).

40. Peraturan Desa Sidomulyo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Asset Desa Sidomulyo (Lembaran Desa Sidomulyo Tahun 2020 Nomor 9).
41. Peraturan Desa Sidomulyo Nomor 19 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2020-2026 Desa Sidomulyo Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal (Lembaran Desa Sidomulyo Tahun 2020 Nomor 19);
42. Peraturan Desa Sidomulyo Nomor 20 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) desa Sidomulyo Tahun 2021 (Lembaran Desa Sidomulyo Tahun 2020 Nomer 20);

Dengan Kesepakatan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOMULYO
 Dan
 KEPALA DESA SIDOMULYO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIDOMULYO TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidomulyo Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.621.256.649,-
2. Belanja Desa	Rp.	1.622.371.197,-
Surplus /Defisit	(Rp.	1.114.548,-)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	1.114.540,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	-,-
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	1.114.548,-
Sisa Lebih/(Kurang)	Rp.	-,-
Perhitungan Anggaran		

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;

- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosissal; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang

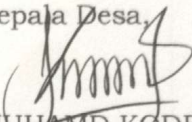
Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

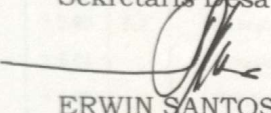
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sidomulyo.

Ditetapkan di : Sidomulyo
Pada tanggal : 22 Maret 2021
Kepala Desa,


MUHAMD KODRI

Diundangkan di : Sidomulyo
Pada tanggal : 22 Maret 2021
Sekretaris Desa


ERWIN SANTOSO

LEMBARAN DESA SIDOMULYO NOMOR 3TAHUN 2021

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.99		Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	1.000.000,00	DLL
1.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	4.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	4.000.000,00	PBH
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	8.000.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3.000.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.500.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	2.500.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	55.840.000,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	13.840.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.840.000,00	
1.5.90		Pengelolaan Tanah kas Desa	10.000.000,00	PAD
1.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.5.91		Operasional Penggalan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	32.000.000,00	PBH
1.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>659.303.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	27.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	12.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.1.09		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	15.000.000,00	DDS
2.1.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	284.103.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	12.160.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.160.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	259.750.000,00	DDS
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	259.750.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	12.193.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	12.193.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	152.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	137.000.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	137.000.000,00	
2.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	15.000.000,00	DDS
2.3.99	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	195.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)	180.000.000,00	DDS
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.000.000,00	
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	108.000.000,00	
2.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	15.000.000,00	DDS
2.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.625.000,00	
2.4.99	5.3.	Belanja Modal	3.375.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.200.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho Dll)	1.200.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	54.960.000,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	9.360.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	9.360.000,00	PAD
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.360.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	22.800.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	22.800.000,00	PAD
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.800.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	22.800.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	7.800.000,00	PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	10.000.000,00	PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.4.90		Pelatihan Pembinaan RT/RW, BKM/LKM, KPMD dan Kel. Masyarakat/Kader Desa Lainnya	5.000.000,00	PBP
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	27.480.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	24.480.000,00	
4.4.90		Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, lansia	24.480.000,00	DDS
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.980.000,00	
4.4.90	5.3.	Belanja Modal	500.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	3.000.000,00	
4.5.99		Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	3.000.000,00	DLL
4.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	258.403.915,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	78.403.915,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	78.403.915,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	78.403.915,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	180.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	180.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	180.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.622.371.197,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(1.114.548,00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	1.114.548,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	1.114.548,00	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	


 KEPALA DESA
 MUHAMAD KODRI

SIDOMULYO, 22 March 2021